

ALUR PROSES SERTIFIKASI

2023

SERTIFIKASI

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)





Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.
- Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema yang dipilih.
- Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema yang dipilih minimal I tahun secara berkelanjutan;

Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

Hak Pemohon

- Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan
- alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema yang dipilih.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 🌖 Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema .
- Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.
- Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema setiap 6 bulan sekali.
- Membayar biaya sertifikasi.

Persyaratan Sertifikasi

- Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema yang dipilih, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema yang dipilih, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema , bila ada

Proses Sertifikasi

- Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP Signal Informatika Teknindo atau langsung melalui LSP Signal Informatika Teknindo.
- Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- LSP Signal Informatika Teknindo mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- LSP Signal Informatika Teknindo menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Junior Mobile Programmer bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan Kompeten di semua unit kompetensi yang diujikan.
- LSP Signal Informatika Teknindo menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan Belum Kompeten.

